








BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PARTISIPASI PUBLIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN






BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggung jawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan dan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

KABAG HUKUM	KEPALA BARPPEDA	Asisten	Sekda	Wabup
				

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran Negara repunlik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

KABAG HUKUM	KEPALA BAPPEDA	Asisten	Sekda	Wabup
				

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 tahun 2016 tentang pelayanan publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN.**






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah daerah Kabupaten Gorontalo Utara
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
- (4) Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

KABAG HUKUM	KEPALA BAKPPEDA	Asisten	Sekda	Wabup
				

- (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (8) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II AZAS DAN TUJUAN






Pasal 2

- (1) Azas-azas partisipasi Publik dalam penyelenggaraan pembangunan, meliputi :
- a. Transparansi;
 - b. Partisipatif; dan
 - c. Akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif guna mendorong tata pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan kebijakan publik yang ditetapkan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Meningkatkan kesadaran Publik mengenai pembangunan sebagai tanggung jawab bersama Publik dan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan bupati ini:
- a. Partisipasi Publik dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. Partisipasi Publik dalam penyusunan Peraturan Daerah;
 - c. Hak dan kewajiban Publik;
 - d. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	KEPALA BAPPELDA	Asisten	Sekda	Wabup
				

BAB IV

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi Publik dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui sumbangan pemikiran, ide, gagasan, tenaga dan/atau bantuan swadaya pembangunan.
- (3) Tahapan partisipasi Publik meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan publik.

Pasal 5






- (1) Publik dapat berinisiatif memberikan Bantuan swadaya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), seluruh atau sebagian anggaran kegiatan pembangunan di daerah.
- (2) Bantuan swadaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela.
- (3) Pembiayaan pembangunan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada unsur Pemerintahan Daerah setempat.
- (4) Pembiayaan pembangunan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk anggaran maupun berupa barang dan/atau harta tidak bergerak.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Pemerintahan dapat melibatkan partisipasi publik.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

KABAG HUKUM	KEPALA BAPPEUDA	Asisten	Sekda	Wabup
				






- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Rencana pembangunan tahunan;
- (3) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran, serta taat hukum.

Pasal 7

- (1) Publik yang ikut serta dalam Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi kriteria:
- a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (2) Masyarakat yang ikut serta dalam Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menunjuk perwakilannya.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Publik dalam kegiatan:
- a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Dalam menyusun RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Publik dalam kegiatan:
- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
 - c. musyawarah RPJMD.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Publik dalam kegiatan:
- a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan;
- dan

KABAG HUKUM	KEPALA BA/PPEDA	Asisten	Sekda	Wabup
				

- d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui:
- penyampaian aspirasi,
 - konsultasi publik,
 - diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 9






- (1) Untuk meningkatkan Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:
- rancangan awal RPJPD;
 - rancangan RPJPD;
 - rancangan awal RPJMD;
 - rancangan rencana strategis perangkat daerah;
 - rancangan RPJMD;
 - rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan
 - rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KEPALA BAPPEDA	Asisten	Sekda	Wabup
				

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Publik berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur dan membebani Publik.
- (2) Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Peraturan Daerah yang mengatur dan membebani Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pajak daerah;
 - c. retribusi daerah;
 - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - e. perizinan;
 - f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
 - g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

Pasal 12

Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan melalui:






- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 13

Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan peraturan daerah.

Pasal 14

Untuk memudahkan Publik dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap rancangan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh Publik.

KABAG HUKUM	KEPALA BAPPREDA	Asisten	Sekda	Wabup
				

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR....

KABAG HUKUM	KEPALA BAPPEDA	Asisten	Sekda	Wabup
